



P U T U S A N

Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **AAN SATRIA BUGIS Alias AAN BUGIS**
Bin NAZHAN BUGIS;
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut);
Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 06 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Tanah Merah Kepenghuluan Lenggadai
Hulu Kecamatan Rimba Melintang
Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Parkir;
Pendidikan : Paket C

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas Penyidik (I), sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama DANIEL PRATAMA, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 23 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah memeriksa/ memperhatikan barang bukti dalam perkara tersebut;
Setelah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir atas diri Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis bersalah melakukan "Penganiayaan berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Atau Kedua Pasal 354 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis berupa pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa: 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari besi, 1 (satu) helai kemeja lengan panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-114/N.4.19/Epp.2/ 05/2018 tanggal 23 Mei 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sebelumnya Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Marini Situmorang yang mana korban telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak dengan cara korban memberikan uang pengobatan terhadap Terdakwa sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)) pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban mengeluarkan kata-kata "ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa sakit hati disepelkan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, pada saat Terdakwa melihat korban membeli jus buah dengan ditemani oleh anaknya yang bernama Pebri yang masih berumur 6 [enam] tahun Terdakwa langsung mengambil sebilah parang kerumahnya yang berjarak lebih kurang) 00 meter dari tempat korban membeli jus buah tersebut seteah itu Terdakwa langsung menuju ketempat korban membeli jus buah dan langsung dengan sekuat tenaga Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang korban sebanyak 4 [empat] kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang membuat korban tersungkur dan jatuh disamping mobil penjual jus buah tersebut, pada saat korban diserang dengan parang tersebut anak korban yang bernama Pebri menangkis sekeras-kerasnya melihat ayahnya atau korban diserang dengan menggunakan parang sehingga tersungkur dan terjatuh yang bersimbah darah membuat Terdakwa berhenti untuk melakukan pembacokan terhadap korban dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, sesuai dengan visum et repertum Nomor 121/IV/VER/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Anggara Lubis dokter Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar: pada kepala kiri ditemukan empat luka robek dengan ukuran lebih kurang 18 cm x 18 cm 16 cm x 16 cm ditemukan pendarahan diotak dan patch tulang tengkorak pada kepala samping dan kepala kiri Kesimpulan :

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan cidera kepala sedang luka terbuka sudah dilakukan penjahitan pada kepala samping dan belakang kiri akibat kekerasan tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo pasal 53 ayat [1] KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengaddan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja melukai berat orang lain karena melakukan penganiayaan berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sebelumnya Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana korban telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak dengan cara korban memberikan uang pengobatan terhadap Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban mengeluarkan kata-kata "ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang " mendengar hal tersebut Terdakwa merasa sakit hati disepelkan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, pada saat Terdakwa melihat korban membeli jus buah dengan ditemani oleh anaknya yang bernama Pebri yang masih berumur 6 [enam] tahun Terdakwa langsung mengambil sebilah parang kerumahnya yang berjarak lebih kurang 100 meter dari tempat korban membeli jus buah tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju, ketempat korban membeli jus buah dan langsung dengan sekuat tenaga Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang korban sebanyak 4 [empat] kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang membuat korban tersungkur dan jatuh disamping mobil penjual jus buah tersebut, pada saat korban diserang dengan parang tersebut anak korban yang bernama Pebri menanggapi sekeras-kerasnya melihat

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya atau korban diserang dengan menggunakan parang sehingga tersungkur dan terjatuh yang bersimbah darah membuat Terdakwa berhenti untuk melakukan pembacokan terhadap korban dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, sesuai dengan *visum et repertum* Nomor 12MV/VER/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Anggara Lubis dokter Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

pada kepala kiri ditemukan empat luka robek dengan ukuran lebih kurang 18 cm x 18 cm 16 cm x 16 cm

ditemukan pendarahan diotak dan patch tulang tengkorak pada kepala samping dan kepala kiri Kesimpulan :

Ditemukan cidera kepala sedang luka terbuka sudah dilakukan penjahitan pada kepala samping dan belakang kiri akibat kekerasan tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 15.30 Wib., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, sebelumnya Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana korban telah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak dengan cara korban memberikan uang pengobatan terhadap Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 [enam ratus ribu rupiah] pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban mengeluarkan kata-kata ' ular saja masuk

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kumatikan ya kuambil parang ' mendengar hal tersebut Terdakwa merasa sakit hari disepelekan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan Terdakwa, pada saat Terdakwa melihat korban membeli jus buah dengan ditemani oleh anaknya yang bernama Pebri yang masih berumur 6 [enam] tahun Terdakwa langsung mengambil sebilah parang kerumahnya yang berjarak lebih kurang 100 meter dari tempat korban membeli jus buah tersebut setelah itu Terdakwa langsung menuju tempat korban membeli jus buah dan langsung dengan sekuat tenaga terclakwa mengayunkan parang dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang korban sebanyak 4 [empat] kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang membuat korban tersungkur dan jatuh disamping mobil penjual jus buah tersebut, pada saat korban diserang dengan parang tersebut anak korban yang bernama Pebri menanggapi sekeras-kerasnya melihat ayahnya atau korban diserang dengan menggunakan parang sehingga tersungkur dan terjatuh yang bersimbah darah membuat Terdakwa berhenti untuk melakukan pembacokan terhadap korban dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, sesuai dengan visum et repertum Nomor 121/IV/VER/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Anggara Lubis dokter Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar

pada kepala kiri ditemukan empat luka robek dengan ukuran lebih kurang 18 cm x 18 cm 16 cm x 16 cm

ditemukan pendarahan diotak dan patch tulang tengkorak pada kepala samping dan kepala kiri Kesimpulan :

Ditemukan cidera kepala sedang luka terbuka sudah dilakukan penjahitan pada kepala samping dan belakang kiri akibat kekerasan tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

Saksi 1. Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah melakukan Penganiayaan;
- Bahwa antara Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana sebelumnya korban telah melakukan pemukulan terhadap diri Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa korban memberikan uang pengobatan kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata kurang sopan "ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang" mendengar ucapan dari korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung disepelkan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan perdamaian, Terdakwa melihat korban sedang membeli jus buah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang dirumah yang berjarak 100 meter dari tempat korban membeli jus buah, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah belakang tubuh korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ketanah setelah itu korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RUDI Alias RUDI Bin ANTO, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak Pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana sebelumnya korban telah melakukan

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN RhI



pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

- Bahwa korban memberikan uang pengobatan kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata kurang sopan “ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang” mendengar ucapan dari korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung disepelakan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan perdamaian, Terdakwa melihat korban sedang membeli jus buah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang di rumah yang berjarak 100 meter dari tempat korban membeli jus buah, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah belakang tubuh korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ketanah setelah itu korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 3. SUBAGIO Alias GIO Bin MUKTAR ISMAIL, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak Pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana sebelumnya korban telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak.
- Bahwa korban memberikan uang pengobatan kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata kurang sopan “ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang” mendengar ucapan dari korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung



disepelekan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa.

- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan perdamaian, Terdakwa melihat korban sedang membeli jus buah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang dirumah yang berjarak 100 meter dari tempat korban membeli jus buah, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah belakang tubuh korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah setelah itu korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Saksi 4. YUSUF Bin MISRIADI, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak Pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana sebelumnya korban telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak.
- Bahwa korban memberikan uang pengobatan kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata kurang sopan "ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang" mendengar ucapan dari korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung disepelekan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan perdamaian, Terdakwa melihat korban sedang membeli jus buah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang dirumah yang berjarak 100 meter dari tempat korban membeli jus buah, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah belakang tubuh korban sebanyak lebih kurang 4 (empat)

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ketanah setelah itu korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan tindak Pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana sebelumnya korban telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak.
- Bahwa korban memberikan uang pengobatan kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata kurang sopan "ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang" mendengar ucapan dari korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung disepelkan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa.
- Bahwa beberapa hari setelah dilakukan perdamaian, Terdakwa melihat korban sedang membeli jus buah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang dirumah yang berjarak 100 meter dari tempat korban membeli jus buah, setelah itu nomor langsung mendatangi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah belakang tubuh korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ketanah setelah itu korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa visum et repertum Nomor 121/IV/ VER/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Anggara Lubis dokter Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan Luar: pada kepala kiri ditemukan empat luka robek dengan ukuran lebih kurang

Halaman 10 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 cm x 18 cm 16 cm x 16 cmditemukan pendarahan diotak dan patch tulang tengkorak pada kepala samping dan kepala kiri Kesimpulan : Ditemukan cidera kepala sedang luka terbuka sudah dilakukan penjahitan pada kepala samping dan belakang kiri akibat kekerasan tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam berjalan pekerjaan atau pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluhan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah melukai Saksi korban sehingga luka
- Bahwa benar antara Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana sebelumnya korban telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak;
- Bahwa benar korban memberikan uang pengobatan kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata kurang sopan "ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang" mendengar ucapan dari korban tersebut,Terdakwa merasa tersinggung disepelekan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa.
- Bahwa benar beberapa hari setelah dilakukan perdamaian,Terdakwa melihat korban sedang membeli jus buah,melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang dirumah yang berjarak 100 meter dari tempat korban membeli jus buah,setelah itu Terdakwa langsung mendatangi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah belakang tubuh korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ketanah setelah itu korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor 121/IV/VER/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Anggara Lubis

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan sebagai berikut: Hasil Pemeriksaan Luar: pada kepala kiri ditemukan empat luka robek dengan ukuran lebih kurang 18 cm x 18 cm 16 cm x 16 cmditemukan pendarahan diotak dan patch tulang tengkorak pada kepala samping dan kepala kiri Kesimpulan : Ditemukan cidera kepala sedang luka terbuka sudah dilakukan penjahitan pada kepala samping dan belakang kiri akibat kekerasan tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kedua melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja melukai orang lain yang mengakibatkan luka Berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan masing-masing unsur dakwaan tersebut terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini setelah dibacakan identitas selengkapnya dari Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis serta diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta dengan memperhatikan barang bukti bahwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melukai orang lain yang mengakibatkan luka Berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti, Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Simpang Mukti Jaya Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah melakukan pemukulan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang;

Menimbang, Bahwa antara Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis terjadi perselisihan dengan korban Salomo Situmorang Alias Buser Bin Maruli Situmorang yang mana sebelumnya korban telah melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap diri Terdakwa sehingga dilakukan perdamaian secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Bahwa korban memberikan uang pengobatan kepada Terdakwa sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat dilakukan perdamaian tersebut korban sempat mengeluarkan kata-kata kurang sopan "ular saja masuk kerumah kumatikan ya kuambil parang" mendengar ucapan dari korban tersebut, Terdakwa merasa tersinggung disepelekan, menganggap seperti binatang dan juga perdamaian tersebut tidak sesuai dengan harapan dari Terdakwa.

Menimbang, Bahwa beberapa hari setelah dilakukan perdamaian, Terdakwa melihat korban sedang membeli jus buah, melihat hal tersebut Terdakwa langsung mengambil parang dirumah yang berjarak 100 meter dari tempat korban membeli jus buah, setelah itu Terdakwa langsung mendatangi korban dengan membawa sebilah parang dan langsung mengayunkan parang tersebut kearah belakang tubuh korban sebanyak lebih kurang 4 (empat) kali sehingga mengenai kepala belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah setelah itu korban langsung meninggalkan tempat kejadian tersebut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 121/IV/VER/2018 tanggal 21 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M. Anggara Lubis dokter Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dengan kesimpulan sebagai berikut : Hasil Pemeriksaan Luar: pada kepala kiri ditemukan empat

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dengan ukuran lebih kurang 18 cm x 18 cm 16 cm x 16 cm ditemukan pendarahan diotak dan patch tulang tengkorak pada kepala samping dan kepala kiri Kesimpulan : Ditemukan cedera kepala sedang luka terbuka sudah dilakukan penjahitan pada kepala samping dan belakang kiri akibat kekerasan tajam, cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian sementara waktu;

Menimbang, bahwa melihat kondisi korban perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk luka berat yang membawa keadaan terganggunya aktifitas saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan kesehatan orang lain.
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap jujur dan sopan sehingga memperlancar proses persidangan.

Mengingat Pasal 354 Ayat (1) KUHP dan Undang- Undang RI Nomor 8 tahun 1981) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aan Satria Bugis Alias Aan Bugis Bin Nazhan Bugis tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain karena melakukan Penganiayaan berat sebagaimana dalam dakwaan Kedua";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang terbuat dari besi
 - 1 (satu) helai kemeja lengan panjang berwarna abu-abu
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru dongker

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 270/Pid.B/2018/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 oleh kami FAISAL, S.H.,MH Sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H dan LUKMAN NULHAKIM, S.H.M.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI A.S, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SHAHWIR ABDULLAH, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H

FAISAL, S.H.,M.H

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

ESRA RAHMAWATI A.S, SH